



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 249 /KPTS/DISPOA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA GERAKAN SUMSEL BUGAR TAHUN 2024

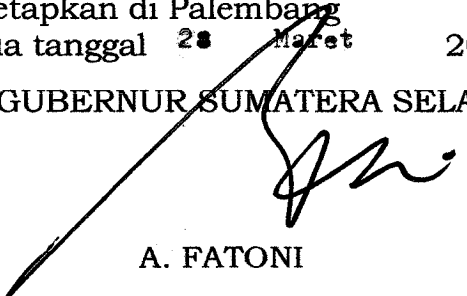
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Desain Besar Olahraga Nasional berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan nasional sehingga pembangunan keolahragaan nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Desain Besar Olahraga Nasional agar angka *sport index* dan program permasalahan olahraga sejalan dengan Indonesia Bugar Tahun 2045, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan gerakan Sumsel Bugar Tahun 2024 di Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Gerakan Sumsel Bugar Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Panitia Pelaksana Gerakan Sumsel Bugar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan hingga pelaksanaan pada kegiatan Gerakan Sumsel Bugar Tahun 2024 mulai dari administrasi hingga laporan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk semua kebutuhan dan kelancaran kegiatan yang dimaksud;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang